



PUTUSAN

Nomor : 0705/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai talak antara:

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bulaksari Rt. 02 Rw. 07 Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PENGUGAT**";-----

M E L A W A N

Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Dukuh Babadan Selatan Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 0705/Pdt.G/2012/PA.Kjn tertanggal 07 Juni 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 1995, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.26.4/PW-01/14/2012 tanggal 06 Juni 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi selama \pm 15 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 15 tahun;
 - b. xxxxx, umur 10 tahun;
 - c. xxxxx, umur 5 tahun.ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 1996, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sifatnya pemarah, bila ada masalah kecil, Tergugat langsung marah-marah dan Penggugat dimarahi;-----
4. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat seperti Penggugat ditampar, dipukul dan ditendang oleh Tergugat sampai Penggugat kesakitan;-----
5. Bahwa pada tahun 2007, Tergugat mengidap penyakit stress/ gangguan jiwa yang kontenporer/ kadang sehat kadang kambuh sehingga Tergugat sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan baik lahir maupun bathin Penggugat, dan Penggugat sudah berusaha mengobati Tergugat, namun Tergugat tidak sembuh juga; -----
6. Bahwa sejak tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi sampai sekarang selama 2 tahun tidak pernah berkumpul lagi;-----
7. Bahwa selama berpisah 2 tahun, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
8. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap



dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

9. Bahwa Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk membebaskan Penggugat membayar biaya perkara ini karena Penggugat orang tidak mampu/ miskin;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan Penggugat (Xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxx);-----
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dapat melanjutkan perkaranya secara Cuma-Cuma, sesuai Putusan Sela Nomor : 0705/Pdt.G/2012/PA/Kjn tanggal 25 Juni 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Penggugat (Xxxxx) untuk berperkara secara prodeo;-----
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;-----
3. Menangguhkan perhitungan biaya perkara ini hingga putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat panggilan No. 0705/Pdt.G/2012/PA.Kjn, tanggal 13 Juni 2012 dan tanggal 03 Juli 2012, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhsil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 332610650777002 tanggal 17 Nopember 2008, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.26.4/PW.01/14/2012 tanggal 06 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, dan telah bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

- Xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Biro Jasa, tempat tinggal di Desa Bulaksari Rt. 02 Rw. 03, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1995;-----

• bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 15 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak;-

• bahwa dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan mengidap stres;

• bahwa pada Februari tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun;-----

• Bahwa saksi telah beberap kali menasehati Penggugat untuk tidak cerai, namun tidak berhasil;

- Xxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Bulaksari Rt. 02 Rw. 03, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sudah 17 tahun;-----
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 15 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak;-
- bahwa dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan mengidap stres;
- bahwa pada Februari tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun lebih;-----
- bahwa saksi telah beberap kali menasehati Penggugat untuk tidak cerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci haid;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0705/Pdt.G/2012/PA/Kjn tanggal 2012 Penggugat diizinkan untuk berperkara dengan Cuma-Cuma (prodeo) yang biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kajen Tahun 2012;-----



Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, setelah akad nikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 15 tahun, dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat mudah mara-marah dan sering menyakiti badan jasmani Penggugat, seperti menampar, memukul dan menendang Penggugat dan sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti “;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Desa Bulaksari Rt. 02 Rw. 07 Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah cerai;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi Xxxxx dan saksi Xxxxx, kedua



orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya:

- bahwa sejak tahun 1996 sering bertengkar masalahnya Tergugat tidak bekerja karena mengidap stress, dan kemudian sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun lebih, dan selama itu sudah tidak pernah hidup bersama lagi dalam satu rumah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi Xxxxx dan saksi Xxxxx sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi tanpa nafkah;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik didalam melindungi Penggugat maupun didalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi



Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi
'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka
jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan
lahirnya ucapan";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun
1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.50 tahun
2009, memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Kajen untuk
mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman
Penggugat dan Tergugat selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan tersebut
berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009
segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana
tersebut di atas;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat
(Xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan
salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten
Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1433 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. KHAERUDIN. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN.

Drs. H. ABDUL MANAN.

AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian biaya : - 0 -